



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

"WIYATA MANDALA"

Nomor: 49 .-

---Pada hari ini, **KAMIS**, Tanggal 12 (dua belas) bulan April tahun 2007 (dua ribu tujuh), pukul 15.25 Wita (lima belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah), menghadap kepada saya, **SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO**, Sarjana Hukum. Notaris di Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

■ Tuan **MAXSEN ANDERIAS MAUK**, SPd, Umur 44 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kupang, Jalan Air sagu, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

a. Untuk diri sendiri;-----

b. Selaku kuasa lisan dari-dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri guna menanggung dan menjamin kepentingan-kepentingan:-----

---Nyonya **OLGA PETRONELA LILIPORY**, SPd, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kupang, Jalan Air Sagu, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota kupang;-----

SILVESTER J. MAMBAITFETO, S.H.
NOTARIS - KUPANG

---Penghadap, saya Notaris, kenal.-----

---Penghadap dalam tindakannya sebagai tersebut diatas ini menerangkan keinginannya terlebih dahulu bahwa mereka yang diwakilinya adalah sebagai pendiri dan oleh karena itu kini telah mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk Lembaga dan selanjutnya mengikatkan diri termasuk para ahli warisnya dan/atau para pendapat haknya yang sah menurut Hukum pada keterangan yang ia berikan dan nyatakan dalam akta ini, untuk maksud tersebut telah dipisahkan dan disendirikan dari kekayaan mereka untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Lembaga tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan didirikan dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**-----

-----**Pasal 1.**-----

(1). Lembaga ini bernama : **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 'WIYATA MANDALA'** berkedudukan dan berkantor di Kupang, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat pula didirikan Kantor Cabang atau perwakilannya di lain-lain tempat jika dianggap perlu menurut keputusan Pendiri Lembaga tersebut.-----

(2). Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan sudah mulai berjalan sejak tahun 2005.-----



SELYESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

-----**BAB II.**-----

-----**AZAS DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2.**-----

- (1). Lembaga ini berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas. -----
1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kursus – kursus, pelatihan – pelatihan, magang, workshop, dan jenis kegiatan ketrampilan lainnya bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi anak-anak yang putus sekolah dan/atau yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;-----
 2. Menyelenggarakan pusat kegiatan belajar masyarakat paket A, paket B dan paket C;-----
 3. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini serta pendidikan bagi keaksaraan fungsional bagi masyarakat;-----
 4. Menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dan bimbingan tes bagi anak – anak yang kurang mampu;-----
 5. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling therapy bagi masyarakat pada umumnya dan khusus bagi anak – anak yang putus sekolah dan kurang mampu di bidang ekonomi;-----
 6. Mengembangkan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

- kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang lain;-----
7. Penataan dan pemeliharaan lingkungan yang bersih;-----
 8. Membantu masyarakat ekonomi lemah, kaum papa, kelompok marginal, serta kelompok masyarakat yang kurang mendapat perhatian baik moril maupun materil;-----
 9. Berpartisipasi dalam pembagunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan dan anak;-----
 10. Memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;-----
 11. Mengembangkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Sosial Dan Sumber daya Dana, serta pengabdian sepenuhnya pada pelayanan dan penelitian masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan sumber daya pengusaha kecil, menaikan taraf hidup dan kesejahteraan fisik lahiriah dan rohaniah dalam segala bidang kehidupan baik sosial ekonomi, maupun sosial budaya melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial (UKS) untuk penguatan kemampuan dan keswadayaan, profesionalisme dan kemandirian masyarakat; -----
 12. Membina kualitas Sumber daya Manusia yang tangguh agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan terutama menghadapi era globalisasi; -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

13. Membuka lapangan kerja bagi semua tingkatan pendidikan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan anak-anak terlantar;-----
 14. Sebagai mitra kerja dari Pemerintah dan swasta untuk mensukseskan semua sektor yang sedang digalakan; -----
 15. Mewujudkan generasi yang trampil, kreatif, dinamis dan bertanggung jawab akan masa depan, serta loyal terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -----
 16. Ikut berpartisipasi aktif bersama pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan semesta tanah air, khususnya daerah pedesaan serta masyarakat kecil-terpisah, terisolir, tertinggal, menderita dan kurang mampu; -----
 17. Melestarikan dan mengembangkan usaha masyarakat yang bersumber pada bidang kelautan, pertanian, peternakan dan perkebunan yang berorientasi pada pola pembangunan yang berwawasan lingkungan. -----
 18. Membangun manusia pembangunan, yaitu manusia yang sehat, cerdas/trampil, aktif dan kreatif, serta berdedikasi dengan penuh pengabdian yang memiliki kemampuan untuk hidup mandiri serta memiliki rasa sosial yang tinggi.-----
- Satu dan lain hal dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

-----**BAB III**-----

-----**KEGIATAN DAN USAHA**-----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

-----Pasal 3.-----

---Usaha-usaha yang, dilakukan untuk mencapai maksud dari tujuan tersebut adalah :-----

1. Membuka kursus-kursus, pelatihan – pelatihan, ketrampilan – ketrampilan, magang, workshop;-----
2. Membuka pusat kegiatan belajar paket, A, B dan C bagi masyarakat;-----
3. Membuka kegiatan pendidikan anak usia dini;-----
4. Membuka pendidikan luar sekolah serta bimbingan tes;-----
5. Membuka kegiatan bimbingan dan konseling;-----
6. Menyediakan pusat pelayanan dan Informasi terpadu dan pusat informasi perempuan dan anak;-----
7. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan (stakeolder) dalam penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak;-----
8. Membangun jaringan dengan berbagai mitra untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak;-----
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup; -----
 - penelitian dan pengkajian; -----
 - pembangunan masyarakat menuju sesuatu masyarakat yang mandiri, adil dan makmur -----
 - Pengembangan Executive (Pelatihan-pelatihan); -----
 - Pengukuran Keterpelajaran Manusia (anak); -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SR
NOTARIS - KUPANG

- Pengukuran Kemampuan Berpikir; -----
- Konsultasi Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA); -----
- Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak lingkungan) -----
- Feasibility Study (study kelayakan); -----
- Penjajakan Kebutuhan; -----
- Needs Assesment; -----
- a. Penyusunan Renstra (Rencana Strategi); -----
- b. Penyusunan Renop (Rencana Operasional); -----
- c. Penerbitan; -----
- 10. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal, kursus-kursus serta pelatihan-pelatihan; -----
- 11. Membantu masyarakat dalam perlindungan anak, Perempuan dan Pemberdayaan perempuan; -----
- 12. Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain : -----
 - Membantu membina dan melindungi Hak Asasi Manusia; -----
 - Memperjuangkan Penegakan Hak Asasi Manusia; -----
- 13. Menerapkan dan mengembangkan metode-metode pendekatan partisipasif; -----
- 14. Menerima dan melayani konsultasi berbagai sektor pembangunan yang bersifat teknis dan non teknis, guna terhindarnya masyarakat dari kemacetan dan ataupun gangguan sosial yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, dan Pemerintah serta Negara Republik Indonesia yang tercinta; -----



SILVESTER J. MAMBAITFEYO, SH
NOTARIS - KUPANG

15. Penelitian, pengkajian dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan pariwisata;--
16. Membantu masyarakat dalam pembangunan kesehatan lingkungan, jamban keluarga, air bersih serta syarat-syarat lainnya yang diperlukan masyarakat demi menjamin hidup sehat; -----
17. Memberi dorongan dan penyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat petani agar dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memakai pola yang modern seperti : melalui konservasi tanah, mengembangkan tanaman hijau untuk makanan ternak yang sekaligus merupakan tanaman penguat teras dan dapat pula terwujudnya pencegahan erosi; -----
18. Menyelenggarakan kebun contoh bagi masyarakat tani dalam rangka mengoptimalkan fungsi lahan pertanian melalui diversifikasi tanaman musim maupun tanaman umur panjang, juga memudahkan dalam membimbing dan mendorong serta memberi penyuluhan kepada para petani dalam hal mengembangkan tanaman tumpang sari berupa tanaman perdagangan dengan memakai metode yang baik/tepat. -----
19. Membantu masyarakat dalam upaya memelihara, mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional; -----
 - a. Pembangunan Masyarakat Terpadu; -----
 - b. Pengembangan / Pembangunan Terpadu; -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SR
NOTARIS - KUPANG

- c. Memberikan Bantuan beasiswa; -----
 - d. Menyalurkan Tenaga Kerja; -----
 - e. Mengusahakan dan menyalurkan sarana bencana alam; -----
 - f. Mengutamakan kegiatan yang langsung untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, yakni : kependudukan, kesehatan, sanitasi dan lingkungan hidup; -----
20. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial (UKS) dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
21. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);--
22. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA); -----
23. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Sosial Budaya (SDSB); -----
24. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dengan melakukan usaha perbaikan perumahan, penyiapan sarana produksi berupa alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, pertukangan dan perdagangan bibit serta perbaikan saluran irigasi dan pengadaan air bersih untuk minum; -----
25. Pengelolaan air minum bersih serta pembangunan rumah sehat bagi masyarakat tak mampu, terutama Pembangunan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing (PKMI) dan transmigrasi lokal; -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

26. Memberikan pelayanan sosial ekonomi dalam berbagai macam bentuk kegiatan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok sasaran demi usaha rehabilitasi sosial masyarakat, usaha mengetaskan kemiskinan, meningkatkan potensi sumber daya manusia serta menunjang kesehatan masyarakat, umumnya; -----
27. Usaha rehabilitasi sosial anak-anak gelandangan serta remaja putus sekolah (drop out) dengan melatih dan memberikan bimbingan ketrampilan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mandiri; -----
28. Memberikan pelayanan bagi korban bencana alam, pelayanan bagi suku terasing, pembinaan anak-anak jalanan/korban narkoba/kejahatan dan pembinaan orang-orang Ex. Nara Pidana (NAPI); -----
29. Mengadakan negosiasi atau hubungan kerjasama dengan badan-badan Pemerintah dan Lembaga-Lembaga swadaya masyarakat serta, pihak investor dan perorangan yang bergerak dalam bidang kegiatan sejenis baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; -----
30. Melaksanakan kegiatan sosial melalui : -----
- a. Pemeliharaan anak-anak cacat; -----
 - b. Pemeliharaan anak-anak yatim-piatu; -----
 - c. Pemeliharaan kaum jompo, tuna wisma dan tuna rungu; -----
 - d. Melaksanakan kegiatan konsultasi Keluarga Berencana; -----



SUVESTER J. MAMBAITETO, S.H.
NOTARIS - KUPANG

31. Usaha Sosial (US), bergerak dalam bidang sosial karitatif untuk para janda, duda, jompo, yatim-piatu, anak drop out, memberi penyuluhan hukum, pemeliharaan kelestarian lingkungan, meningkatkan peran wanita, mengadakan buletin/majalah sosial sebagai sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat mengadakan penelitian (survey), mengadakan hubungan kerja sama dengan badan pemerintah dan lembaga swasta serta perorangan yang bergerak dibidang kegiatan yang sejenis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat tidak mengikat satu sama lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
32. Membantu dan/atau bersama masyarakat mengembangkan sistem pemeliharaan dan penangkapan serta pengelolaan hasil-hasil laut secara lebih moderen bagi kesejahteraan hidup masyarakat baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang;-----
33. Membantu masyarakat dalam hal penerapan teknologi kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan yang lebih moderen;-----
34. Bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan di Pedesaan dan pesisir, seperti di bidang Pertanian, perikanan dan kelautan, perekonomian, peternakan, koperasi, ventilasi komunikasi/jalan raya antara pemukiman masyarakat dan lain-lain;-----



SILVESTER J. MAMBAITFETO,SH
NOTARIS - KUPANG

35. Memotivasi usaha-usaha kearah pelestarian nilai-nilai Budaya dan pelestarian lingkungan hidup serta membantu peningkatan dan pelestarian dan rehabilitasi rumah-rumah adat dan lingkungannya sebagai media sanggar kesenian tradisional; -----

36. Memberi bantuan penyatuan kepada para pelajar, siswa dan Mahasiswa yang cerdas/pandai, tetapi keadaan ekonomi orang tuanya lemah dan kepada anak-anak penyandang cacat, kaum jompo, dan para janda dan anak-anak Yatim-Piatu; -----

--Semua usaha sebagai tersebut diatas dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-----**BAB IV**-----

-----**MODAL DAN KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 4.**-----

--Modal pertama Lembaga ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah dipisahkan dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, selain lembaga yang adalah pemiliknya, dan selanjutnya maka modal dan kekayaan Lembaga akan diusahakan melalui: -----

a. Sumbangan dan/atau tunjangan, hibah, hibah wasiat, warisan, derma, penerimaan-penerimaan baik dari Pemerintah, swasta dan perorangan maupun dari Lembaga-lembaga sosial lainnya yang menaruh simpati yang tidak mengikat yang diberikan secara suka rela; -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

- b. Menerima bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial dalam maupun luar negeri; -----
- c. Mengusahakan bantuan dari donatur dalam dan luar negeri; -----
- d. Donasi-donasi; -----
- e. Hasil usaha lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-----**BAB V**-----

-----**KEPENGURUSAN**-----

-----**Pasal 5.**-----

(1). Lembaga ini dipimpin dan dikemudikan oleh suatu Dewan yang selanjutnya disebut Dewan Pimpinan, yang terdiri dari gabungan tiga Badan yakni, **BADAN PENGURUS, BADAN PENGAWAS, BADAN PENASIHAT/PELINDUNG**, dan untuk pertama kali Dewan Pimpinan ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Para Pendiri Lembaga dengan jangka waktu tertentu. -----

(2). Pendiri Lembaga merupakan Badan tertinggi Lembaga yang pada waktu tertentu atau dianggap perlu untuk bermusyawarah menetapkan susunan pengurus Badan Pendiri Lembaga yang terdiri dari Pendiri lembaga untuk menjadi ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota lainnya. -----

(3). Badan Pengurus berhak mewakili Lembaga ini di dalam dan luar Pengadilan, baik terhadap mengenai hal-hal mengenai hak pemilikan,



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

serta melakukan segala kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga serta memberi pedoman dan peraturan kepada Lembaga. -----

(4). Ketua badan pengurus mewakili Badan Pengurus dan apabila tidak berada ditempat, sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain, hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka berturut-turut Wakil Ketua, Sekretaris, atau yang ditunjuk berhak mewakili Lembaga ini atas nama Badan Pengurus, baik di muka maupun di luar Pengadilan, baik mengenai soal pengurusan maupun mengenai soal pemilikan dengan pengecualian bahwa untuk dan atas nama Lembaga: -----

- a. melakukan pinjam meminjamkan uang; -----
- b. menjual atau membeli benda-benda tidak bergerak-----
- c. mempertanggungkan dengan cara apapun milik Lembaga; -----
- d. mengikat Lembaga ini sebagai penanggung (borg). Maka seorang Ketua harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengurus yang lain; -----

(5). Badan Pengurus dapat membentuk Badan Pengurus Harian yang anggota-anggotanya ditetapkan dari anggota Badan Pengurus untuk menjalankan tugas sehari-hari. -----

(6). Lowongan dalam Dewan Pimpinan dapat diisi dengan jalan pengangkatan oleh Dewan Pimpinan sendiri. -----

(7). Para Anggota Dewan Pimpinan berhenti/diberhentikan karena : -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. diberhentikan atas permintaan sendiri; -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, S.H.
NOTARIS - KUPANG

- c. dipindahkan atau dipindah tempat tinggal; -----
- d. diberhentikan karena melakukan suatu penyelewengan terhadap putusan Dewan Pimpinan. -----
- (8). Badan Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan semua pelaksanaan dan pegawai lembaga; -----
- (9). Badan Pengurus yang merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu demi kemajuan Lembaga ini lembaga; -----
- (10). Badan pengawas terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota yang diangkat oleh Badan Pengurus; -----
- (11). Badan Pengawas berhak melakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama atau dengan menugaskan seseorang ahli untuk memeriksa segala pembukuan, untuk kas persediaan/barang serta tanda-tanda pembuktiannya untuk menilai segala kegiatan Badan Pengurus dan untuk itu para anggota badan pengawas berhak memasuki segala tempat dan ruangan yang dipergunakan oleh Lembaga; -----
- (12). Untuk menjalankan tugas pengurusan dan pengawasan secara baik, maka baik badan pengurus, badan pengawas harus duduk seorang yang mempunyai pengalaman dalam bidang sosial, keuangan, pendidikan dan manajemen; -----
- (13). Badan Pengurus dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh anggota; -----



SILVESTER J. MAMBAITETO, SH
NOTARIS - KUPANG

(14). Badan Penasihat berhak memberikan nasihat baik di minta maupun tidak diminta, dan nasihatnya itu tidak mengikat. -----

-----**BAB VI.**-----

-----**TATA KEUANGAN DAN TAHUN BUKU**-----

-----**Pasal 6.**-----

(1). Tahun buku Lembaga ini dimulai pada tanggal satu (1) Januari dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu (31) Desember; -----

(2). Penyelenggaraan keuangan dijalankan oleh Badan pengurus dan untuk maksud itu ditunjuk seseorang anggota untuk menjadi Bendahara;--

(3). Segala pengeluaran harus didaftarkan atas anggaran Badan Pengurus; -----

(4). Peraturan Khusus tentang tata keuangan dapat dibuat oleh Badan pengurus; -----

(5). Pada setiap rapat tahunan, Badan Pengurus harus memasukkan laporan keuangan dari tahun yang baru lalu disertai neraca dan perhitungan laba rugi yang dilaporkan/dipertanggung jawabkan kepada Badan Pengawas. -----

(6). Buku-buku Lembaga ditutup sekali setahun yang pada tanggal tiga puluh satu (31) Desember;-----

(7). Tiga bulan setelah penutupan buku tersebut oleh bendahara lembaga dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan sesudahnya ditanda tangani oleh Ketua Badan pengurus, dikirim pada rapat gabungan untuk memperoleh pengesahan; -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

(8). Dengan disahkannya neraca dan diperhitungkan laba rugi ini berarti merupakan pembebasan penuh bagi Badan pengurus atas tanggung jawabnya terhadap segala kegiatan Lembaga untuk tahun yang silam; -

(9). Jika timbul keberatan atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut maka Dewan Pimpinan akan adakan penyelesaian seperlunya. -----

-----**BAB VII**-----

-----**RAPAT-RAPAT**-----

-----**Pasal 7.**-----

(1). Rapat para anggota badan Pengurus diadakan menurut keperluannya akan tetapi sekurang-kurangnya setahun sekali, akan tetapi setiap saat dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus. -----

(2). Rapat dianggap sah jika oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota; -----

(3). Putusan-putusan rapat diambil dan dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari para anggota yang hadir; ----

(4). Putusan rapat dapat diambil dengan cara musyawarah dan mufakat dengan ketentuan jika terdapat jalan buntu, maka Ketua Rapat dapat mengambil keputusan dengan mengindahkan keinginan yang terbanyak yang timbul dalam rapat itu; -----

(5). Jika dalam suatu persoalan ini dimajukan kembali pada rapat berikutnya dan jika suara-suara masih seimbang maka hal ini dianggap sebagai penolakan; -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

(6). Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus dan jika ia berhalangan oleh Wakil Ketua dan jika ia berhalangan oleh Sekretaris dan jika ia pun berhalangan oleh seorang anggota yang ditunjuk oleh rapat itu; -----

(7). Rapat gabungan diadakan jika dikehendaki oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan badan Penasihat atau sekurang-kurangnya diadakan sekali setahun yaitu selambat-lambatnya dua bulan sesudahnya diselesaikan neraca dan perhitungan laba rugi oleh badan pengurus; -----

(8). Dalam rapat tahunan harus dikemukakan : -----

- a. Laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi; ----
- b. Laporan kegiatan lembaga selama tahun yang baru lalu; -----
- c. Segala sesuatu yang penting dan prinsipil; -----
- d. Rencana kerja untuk tahun yang berikutnya; -----
- e. Penetapan anggaran keuangan untuk tahun yang baru. -----

(9). Rapat gabungan ini dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah para anggota badan Pengurus, badan Pengawas, dan Badan penasihat; -----

(10). Putusan rapat diambil dengan cara musyawarah dan mufakat dengan ketentuan bahwa jika terdapat jalan buntu maka kedua rapat dapat mengambil keputusan dengan mengindahkan dan perhatian keinginan yang terbanyak yang timbul dalam rapat itu. -----



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

(11). Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus dan jika ia berhalangan oleh seorang anggota badan Pengurus yang ditunjuk oleh rapat itu. -----

-----**BAB VIII.**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 8.**-----

(1). Anggaran dasar ini dapat dirubah atas putusan rapat gabungan badan Pengurus, Badan pengawas, dan badan Penasihat yang khusus diadakan untuk itu. -----

(2). Rapat ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah anggota dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya secara suara bulat oleh para anggota yang hadir. -----

(3). Lembaga ini dapat dibubarkan atas putusan rapat gabungan badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Penasihat yang khusus diadakan untuk itu, jika ternyata bahwa lembaga ini tidak mempunyai daya hidup lagi; -----

(4). Rapat gabungan ini dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota badan Pengurus, badan Pengawas dan Badan Penasihat. -----

(5). Putusan untuk pembubaran dianggap sah jika sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota yang hadir dengan tegas menyatakan setuju untuk bubar; -----



SILVESTER J. MAMBAITFEYO, SH
NOTARIS - KUPANG

(6). Dalam pembubaran maka Badan Pengurus wajib mengurus likwiditasnya sampai segala harta kekayaannya selesai diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau diberikan kepada badan Sosial lainnya yang maksud dan tujuan yang sama dengan Lembaga ini atau Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh rapat Pembubaran. -----

-----**BAB IX.**-----

-----**ATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 9.**-----

(1). Hal-hal lain yang tidak atau kurang lengkap diatur dalam Anggaran Dasar ini dapat diputuskan oleh Badan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini; -----

(2). Mengenai hal ini dan segala akibatnya lembaga memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan negeri di Kupang. -----

-----**Pasal 10.**-----

(1). Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 5 dari Anggaran Dasar ini tentang cara pengangkatan badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Penasihat/Pelindung, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -----

A. BADAN PENGURUS : -----

Badan Pengurus akan ditetapkan dan diangkat kemudian oleh Pendiri dengan Surat Keputusan Lembaga tersebut. -----



B. BADAN PENGAWAS :

Badan Pengawas akan ditetapkan dan diangkat kemudian oleh Pendiri dengan Surat Keputusan Lembaga tersebut.

C. BADAN PENASIHAT/PELINDUNG :

Badan Penasihat/Pelindung akan ditetapkan dan diangkat kemudian oleh Pendiri dengan Surat Keputusan Lembaga tersebut.

(2). Pengangkatan-pengangkatan nama menurut keterangan penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dan harus diperkuat dalam rapat pleno Lembaga pertama yang akan datang.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

---Dibuat dan diresmikan di Kupang, pada hari, tanggal, tahun dan jam, sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dan sesudahnya dibacakan dihadapan penghadap dan para saksi : **FERDINAND KAHO** dan **HERLY STEVEN SON SINE**. Keduanya adalah pegawai Notaris dan bertempat tinggal di kupang.

---Segera ditanda tangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

---Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan dan coretan kata.

---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-.DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-



Uraian
keperincian
keperincian
Kupang, 21 April 2007
1951 2007

Kupang: 21 - 04 - 2007.

Notaris
Panitera